



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 125/Pid /2013/PT TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-

Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : NASTUR Bin RUMAWI
Tempat lahir : Walur Krui
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 22 September 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah –
Lampung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II :

Nama lengkap : SIRWAN Bin NASTUR
Tempat lahir : Kampung Jawa Krui
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah
Lampung Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III :

Nama lengkap : DIRMAN Bin LUKMAN

Tempat lahir : Krui

Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Nopember 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonsia

Tempat tinggal : Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah –
Lampung Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 September 2013;

Selanjutnya Terdakwa-Terdakwa berada diluar tahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan

Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW dalam perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM – 35/KRUI/07/2013 tertanggal 25 Juli 2013 dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI (Alm), Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR, Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira jam 08:30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Pekon Serai Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, ” dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, atau dengan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira jam 08:30 WIB, Saksi korban Tri Heri Purwanto Binti Sutoyo saat itu sedang berada di depan rumahnya, tidak berapa lama kemudian lewat Terdakwa I Nastur Bin Rumawi yang merupakan tetangga saksi korban di depan Saksi korban, selanjutnya Saksi korban menegur Terdakwa I dengan perkataan “ Kapan lagi kamu mau memindahkan sangkar bebek milik kamu dari tanah saya” dan Terdakwa I menjawab dengan nada marah “ Gak ada urusan sama kamu, kamu beli tanah dari orang gila, kamu tamak” selanjutnya antara Terdakwa dan korban terjadi ribut mulut, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II Sirwan Bin Nastur yang merupakan anak dari Terdakwa I bersama Terdakwa III Dirman Bin Lukman yang merupakan menantu dari Terdakwa I karena sebelumnya mendengar terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa I dan saksi korban, selanjutnya Terdakwa III langsung mendekati saksi korban sambil berkata mengancam “apa-apaan betul kamu ini, apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kebal betul kulit kamu ini, nanti saya bacok, saya bunuh betul kamu” setelah berkata demikian selanjutnya Terdakwa III berlari masuk kedalam rumahnya dan keluar kembali dengan tangan kanannya membawa 1 (satu) buah palu pemukul dan kembali mendekati saksi korban sambil berkata “sini kamu saya bunuh” melihat Terdakwa III datang membawa palu, saksi korban merasa takut dan berlari menjauh menuju ke dalam rumah Saksi Pazaddin Alias Pajad Bin Hanafi Zen, selanjutnya Saksi korban keluar kembali dari dalam rumah saksi Pazaddin sedangkan Terdakwa I ikut mengejar Saksi korban sambil berteriak-teriak “ayo serang- ayo serang” dan kemudian Terdakwa II Sirwan Bin Nastur sambil membawa sebilah golok berusaha mengejar hendak membacok Saksi korban namun langsung di lerai oleh Ibu dan istri Terdakwa II sendiri dan selanjutnya Terdakwa III Dirman yang telah membawa palu berusaha memukul saksi korban sambil berkata “saya bunuh kamu” namun berhasil dileraikan oleh anak Saksi korban yaitu Saksi Rian Ramadani Bin Tri Heri Purwanto dan pada saat kejadian tersebut terjadi disaksikan oleh Saksi Sukandar Bin Samsul yang hanya melihat dan diam saja karena takut, Selanjutnya karena Saksi korban merasa dirinya terancam kemudian saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesisir Tengah.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM – 35/KRUI/07/2013 tertanggal 24 September 2013 Terdakwa-Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan tidak menyenangkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, masing-masing dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Liwa dalam Putusan Nomor : 96/Pid B/2013/PN.LW tanggal 26 September 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seperlima dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam status penahanannya;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa. Dan terhadap putusan tersebut Terdakwa Terdakwa telah memohon / menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Liwa dengan Akta Nomor : 06/Akta.Pid/2013/PN.LW, tanggal 27 Septmber 2013, Dan permohonan / pernyataan banding tersebut telah diberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akta Nomor : 06/Akta.Pid/2013/PN.LW, tanggal 01 Oktober 2013. Dan selanjutnya kepada Terdakwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Nomor : W.9.U5.HN.01.10-644/X/2013, tanggal 03 Oktober 2013, maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Oktober 2013, sesuai Berita Acara Penyerahan Memori Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2013/PN.LW, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 03 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Terdakwa-Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Oktober 2013 sesuai Berita Acara Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 09 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah bertetangga dengan Korban, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Liwa dapat menimbulkan hubungan tidak baik dikemudian hari. Untuk itu Terdakwa-Terdakwa mohon Putusan dengan hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa-Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Liwa telah tepat dan benar karena Terdakwa-Terdakwa yang bertetangga dengan korban tidak pernah minta maaf bahkan merasa tidak bersalah sampai perkara diputus pengadilan, dan Terdakwa II telah pernah dijatuhi hukuman karena merusak patok tanah milik korban
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Liwa telah mempertimbangkan seluruh alasan banding yang diuraikan Terdakwa-Terdakwa dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Terdakwa-Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, bahwa alasan-alasan hukum banding Terdakwa-Terdakwa tidak ada mengemukakan hal yang baru dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.LW, tanggal 26 September 2013, Memori Banding Terdakwa-Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan, sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Liwa tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama Terdakwa-Terdakwa berada dalam status Tahanan Kota sedang dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa-Terdakwa statusnya berada diluar tahanan, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 96/Pid.B/2013/PN. LW tanggal 25 September 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai status penahanan Terdakwa-Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 96/Pid.B/2013/PN, LW, tanggal 26 September 2013, tentang status penahanan Terdakwa-Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dan Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NASTUR Bin RUMAWI, Terdakwa III DIRMAN Bin LUKMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan terhadap Terdakwa II SIRWAN Bin NASTUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seperlima dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kedua tingkat pemeriksaan, yang ditingkat banding masing-masing adalah sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 oleh kami DORTIANNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDEDE, SH, MH sebagai Ketua Majelis, MOCHAMAD TAFKIR, SH, MH dan BUDI HAPSARI, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 11 Desember 2013 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu LINDA KRISNAWATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa;

Hakim Anggota

d.t.o.

MOCHAMAD TAFKIR, SH, MH

d.t.o.

BUDI HAPSARI, SH, MH

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

DORTIANNA PARDEDE, SH, MH

Panitera Pengganti

d.t.o.

LINDA KRISNAWATI, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl.-12-2013)

H. JONI EFFENDI, SH.MH.
Nip.19610426 198402 1 001